



PUTUSAN

NOMOR : 35/B/2023/PT.TUN. PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara Elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

KEPALA DESA PATIKAL LAMA, tempat kedudukan di Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Noak Banjarnahor, S.H.;
2. Regginaldo Sultan, S.H.,M.H.;
3. Riza Faizal Ismed, S.H.;
4. Muhammad Padli, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) berdomisili hukum di Partai Nasdem Tower LANTAI 9 yang beralamat di lantai RP. Suroso No.44-46 Gondangdia Lama Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2 Januari 2023. Domisili elektronik noakpartner@gmail.com.

di sebut sebagai **PEMBANDING/Semula TERGUGAT**;

L A W A N

UJANG SARYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Wimpi, S.H., M.M, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum Drs. Wimpi, S.H., M.M dan Rekan, alamat di Jalan Veteran Lrg. RRI Pertama (Komp. Polri) No. 429 Rt. 09 Kel 9 ilir Kec. IT III Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik drs.wimpi@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 16/SKK- PTTUN.Plg/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.PLG



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ Semula**
PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang Nomor 254/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember
2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Patikal Lama Nomor:
141/13/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama Kecamatan Kikim
Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas nama Ujang Saryono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Patikal
Lama Nomor: 141/13/SK/PTL-KT/2022 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Dan Sekretaris Desa Patikal Lama
Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tertanggal 06 Juli 2022 atas
nama Ujang Saryono;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti
semula sebagai Kadus IV Desa Patikal Lama, Kecamatan Kikim Timur,
Kabupaten Lahat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
264.000,- (Dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Nomor 254/G/2022/PTUN.PLG tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari rabu tanggal 29 Desember 2022 dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 254/G/2022/PTUN.PLG tanggal 10 Januari 2023 dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding tanggal 10 Januari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat Bbanding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori Banding tanggal 17 Januari 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 254/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022 dibatalkan;

Bahwa Memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Januari 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam Memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Penggugat;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 254/G/2022/ PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa Kontra Memori banding Terbanding telah disampaikan kepada pihak lawan;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.PLG



Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 254/G/2022/ PTUN.PLG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Desember 2022 sehingga secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembacaan putusan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2022 dan permohonan Banding diajukan pada tanggal 10 Januari 2023, maka secara hukum pengajuan Banding oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan Banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, serta berkas Perkara Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG, memori Banding Tergugat dan kontra memori Banding Penggugat serta surat-surat lain yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* di tingkat Banding dalam musyawarah telah mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa dari aspek prosedur keputusan obyek sengketa melanggar Pasal 5 ayat [1], [5] dan [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* di ambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memutus perkara di tingkat Banding ;

Menimbnag, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usahan Negara Palembang memeriksa dan menelaah Memori Banding dari Tergugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 254/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 29 Desember 2022 yang di mohon Banding tersebut haruslah dikuatkan dengan amar sebagaimana tercantum dalam amar ptusan dalam perkara *a quo*;

Menimbnag, bahwa oleh karena putusan Pengadilan pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor: 51 tahun 2009 serta peraturan perundangan undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 254/G/2022/PTUN.PLG tanggal 29 Desember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya Perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari Snin tanggal 3 April 2023 oleh A. SYAIFULLAH, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, IRHAMTO, S.H., dan HUUJJA TULHAQ, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh INDRA MUFTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

IRHAMTO, S.H.

A. SYAIFULLAH, S.H.

Ttd.

HUUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

INDRA MUFTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
- Biaya Proses banding.....	Rp.	230.000.00
Jumlah	Rp.	250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 35/B/2023/PT.TUN.PLG